

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
KANTOR KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Drajat No. 10 di Sumber 45611 Telp. (0231) 321266

Nomor : 0110/02.18/PR/1999
Lampiran : 1 (satu) Eks.
Perihal : Rekomendasi Izin Pendirian
SMK Bina Bangsa

, 19 April 1999

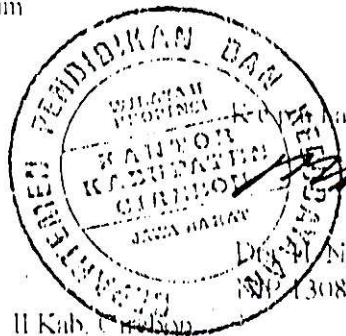
Yth. : Kepala Yayasan Bina Bangsa
Jln. Panambangan No. 53 14
di
Panambangan Sedong

Menanggapi surat Saudara Nomor 67/Yabinsa/III/1999 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/SMIA) Bina Bangsa dan Berita Acara Musyawarah Study Kelayakan Pendirian SMK Bina Bangsa tanggal 9 April 1999 bertempat di Sekretariat Yayasan Bina Bangsa di Desa Panambangan Kecamatan Sedong

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan mengizinkan Yayasan Saudara mendirikan SMK Bina Bangsa di Wilayah Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon dengan catatan sebagai berikut :

1. Adanya Rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini Bupati Kepala Daerah Tk II Kabupaten Cirebon
2. Tidak membuka program study yang sama dengan sekolah sejenis yang ada di Wilayah Kecamatan Lemahabang/Sedong.
3. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas milik Pemerintah (DUPDEKBUUD)
4. Ada izin Pendirian dan Operasional dari Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat.
5. Mentaati dan melaksanakan segala ketentuan yang ditetapkan oleh Depdikbud Kabupaten Cirebon/Propinsi Pusat

Demikian agar menjadi maklum



DR. N. NAMANI MUSTARAM, M. E. C.

~~1212~~ 130810027

Tembusan

2. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud
Provinsi Jawa Barat



Bupati Cirebon

Sifat : Penting
Nomor : 421.3 / 1155 / Kesra
Lampiran :
Perihal : REKOMENDASI

Sumber, 12 Juli 2001

K E P A D A

Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat
di -

B A N D U N G

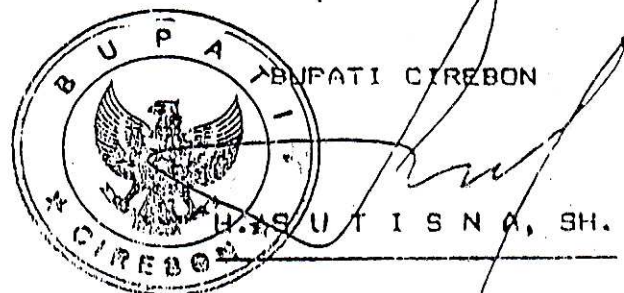
menunjuk surat dari Yayasan Pendidikan Bina Bangsa Desa Penambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon tanggal 18 Juni 2001 Nomor : 083/YABINSA/VI/2001 perihal Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penyelenggaraan SMK Bina Bangsa dan memperhatikan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tanggal 19 April 1999 Nomor : 0110/102.18/PR/1999 perihal Rekomendasi Izin Pendirian SMK Bina Bangsa Desa Penambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.

Setelah mempelajari dan mengadakan penelaahan seperlunya, pada prinsipnya kami tidak berkebaratan dan mendukung atas didirikannya SMK Bina Bangsa yang berlokasi di Jalan Penambangan Lor Nomor : 53 Desa Penambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.

Hal ini didasarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Kegiatan belajar mengajar selama ini cukup baik, ditandai dengan kondisi para pengajar yang sebagian besar lulusan SL.
2. Tanggapan masyarakat sekitarnya sangat baik dan mendukung sepenuhnya.
3. SMK Bina Bangsa di Desa Penambangan tidak menggunakan tanah milik Pemerintah.
4. Untuk memperluas kesempatan belajar pada SMK Bina Bangsa perlu mendorong dan membina usaha-usaha swasta di bidang pendidikan.
5. Pimpinan Yayasan Pendidikan Bina Bangsa di pandang cukup mampu untuk menyelenggarakan dan membina SMK Bina Bangsa Desa Penambangan tersebut.

Demikian agar menjadi maklum, dan untuk dipergunakan seperlunya.



TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
3. Yth. Camat Sedong
4. Yth. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

JL. SUNAN DRAJAT NO. 10 TEL/FAX. (0231) 321266
SUMBER 45611.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 425.11-A/SK.1727/SMK/Disdik/2001

Tentang

Pemberian Izin Untuk Yayasan Pendidikan Bina Bangsa (YABINSA) Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, Mendirikan SMK BINA BANGSA Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Mulai Tahun Pelajaran 2001 / 2002.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menindak : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Bina Bangsa Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Nomor : 83/D.4/SMK-BB/X/01 tanggal 4 Oktober 2001.

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, Yayasan Pendidikan Bina Bangsa (YABINSA) di Cirebon telah menggunakan didirikannya SMK BINA BANGSA di Kabupaten Cirebon.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membantu kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang pemberian izin kepada Yayasan BINA BANGSA (YABINSA) di Kabupaten Cirebon untuk mendirikan SMK BINA BANGSA DI Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon mulai tahun pelajaran 2001 / 2002.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 2 tahun 1989 ;
2. Undang - Undang Nomor : 22 tahun 1999 ;
3. a. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 / 1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 / 1990 ;
c. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 / 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
a. Nomor : 0374 / V / 1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
b. Nomor : 0375 / V / 1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
c. Nomor : 0173 / O / 1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
d. Nomor : 0255 / O / 1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
e. Nomor : 223 / MPK / A2 / KP / 1998 tanggal 29 Desember 1998
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud.
Nomor : 018 / C / Kep / L.1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
Nomor : 019 / C / Kep / L.1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
Nomor : 020 / C / Kep / L.1983 tanggal 23 Februari 1983 ;

Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 32 tahun 2000 dan Nomor 33 tahun 2000.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 0110/I02.18/PR/1999 tanggal 19 April 1999
2. Rekomendasi dari Bupati Cirebon Nomor : 421.3 / 1155/ Kesra tanggal 12 Juli 2001.
3. Akte Notaris Ny. MURINI BASUKI, S.H. Nomor : 9 tanggal 9 Nopember 1998. Tentang Pendirian / Pengesahan Berbadan Hukum YAYASAN "PENDIDIKAN BINA BANGSA".

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Pemberian Izin kepada Yayasan PENDIDIKAN BINA BANGSA di Cirebon untuk mendirikan SMK BINA BANGSA di Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon a. dan tahun pelajaran 2001 / 2002.
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Ketiga : Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap sekolah untuk kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sepe mungkin.

Ditetapkan di : Cirebon

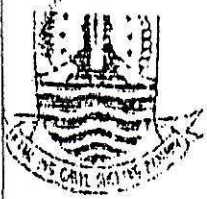
Pada Tanggal : 2 Juli 2001



DRS. H. NUNUNG SANUHIRI, M.Pd
NIP. 1970 026 535

Tembusan : Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Ka Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
7. Bupati Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon.
9. Ketua BMPS Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sudirman No. 107 Telp. 0323 421706
FAX 0323 421706

SUMBER

4361

SURAT KETERANGAN

Nomor 035-4/1731/PR.

Lepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Menegaskan dengan sesungguhnya bahwa

Nama Sekolah

BAH BINA BANGSA

Mamat

II. Kapten Mustopa 1213 Kecamatan Sedong

Kabupaten Cirebon.

Nama Yayasan

Pendidikan Bina Bangsa (Yabinsa)

Tempat Pendidikan

36 Kolah Lajutan Tingkat Atas.

Nomor Mafistik Sekolah (SRIS).

111021701018

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana.

Sumber, 11 Oktober 2001

Lepada Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



W. H. NUNUNG SAMPURE, M.Pd
0323 420 026 533



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
Jl. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG 40171

SURAT KETERANGAN
Nomor : 245 /02 8h/MN/2001

Surat keterangan di bawah ini, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
Depdiknas Propinsi Jawa Barat, menerangkan bahwa

- | | |
|----------------|---|
| Alamat | : SITE DES BUNA MANGSA |
| Kota | : Jl. Kopton Mustopa No. 123 |
| Kecamatan | : Badong |
| Kabupaten | : Kab. Cirebon |
| Provinsi | : Jawa Barat |
| Tempat tinggal | : Yogi P. Pina. B. (T.A. 1982) Kab. Cirebon |
| Yasasandibanga | : Jl. Kopton Mustopa No. 12 Kab. Cirebon |
| Kota | : Badong |
| Kabupaten | : Kab. Cirebon |
| Provinsi | : Jawa Barat |

Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai
Surat Keterangan Menengah Kejuruan, dengan Nomor Data Sekolah (NDS)

4 3 0 2 1 7 0 0 3 5

Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya



Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Sub-Dinas Dikmenti

Drs. H. Bambang Sutrisno, SE
Nrp. 130517914